



KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

Aska Winarta Putra*, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : winartaaska@gmail.com

Abstrak

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Khusus dalam praktik perkara pidana, terkadang dalam pembuktian penuntut umum atau terdakwa menggunakan keterangan dari ahli hukum pidana. Dijelaskan dalam KUHP tidak ada Pasal yang melarang penggunaan keterangan ahli pidana. Keterangan ahli pidana terkadang atau sangat sering digunakan dalam pembuktian praktik perkara pidana, muncul suatu masalah atau penolakan dalam praktik penggunaan keterangan ahli pidana dalam pembuktian praktek pidana.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli dalam praktik perkara pidana dan urgensi penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktik perkara pidana.

Kata kunci : Keterangan ahli, Ahli Hukum Pidana

Abstract

Expert explanation is an explanation that given by the experts that has a specialization about things that needed to fix a criminal case investigation. Especially on criminal case, sometimes the verifications of public prosecutor is using the explanations of criminal law experts. It has been explained in The Criminal Code (KUHP), there is no regulations that banned the using of criminal law explanations. The criminal law explanations, sometimes or frequently used in the verifications of criminal case practices, appear of a problem or a rejection of the expert explanations usage in the case of criminal law practices verifications.

The purpose of this research are to find out the position of expert explanation and the urgency of expert explanation usage in the criminal case practices.

Keywords : Expert explanation, Criminal law explanations

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala tingkah laku seseorang dalam masyarakat harus mendasarkan pada hukum yang berlaku, demi tercapainya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa kita yaitu masyarakat adil dan makmur. Menuju tercapainya keadilan harus adanya keserasian antara kebebasan dan ketertiban. Membatas kebebasan yang merupakan hak asasi manusia ini, timbulah aturan-aturan hukum yang bertujuan untuk adanya ketertiban dan ketentraman. Ketertiban

masyarakat adalah hukum pidana, yang merupakan hukum sanksi. Hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan orang dengan menjatuhkan pidana penjara atau kurungan dan bahkan lebih dari itu karena hukum pidana dapat menghabiskan nyawa seseorang. Oleh sebab itu alat negara penegak hukum harus berhati-hati dan benar-benar menjalankan tugasnya demi tercapainya keadilan.

Secara prosedur peradilan pidana terbagi dalam tiga tahapan yaitu penyelidikan/penyidikan, penuntutan, dan yang terakhir adalah tahapan

pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Dari serangkaian prosedur peradilan pidana di atas, tahapan pembuktian adalah posisi yang sangat penting. Pada tahap ini identifikasi untuk menilai apakah seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana benar-benar terbukti atau tidak. Pada tahap ini juga proses untuk mencari kebenaran materiil diuji melalui mekanisme pembuktian secara ilmiah (*scientific crime investigation*)¹ yang mengacu pada prinsip penegakan hukum.

Di dalam hukum acara pidana yang diatur di KUHAP², alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Melihat rumusan pada Pasal 184 KUHAP, keterangan ahli menempati posisi kedua setelah keterangan saksi dan keterangan ahli dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-

lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut

Peran keterangan ahli menjadi kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi di dalam memutus perkara pidana. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Keterangan dari ahli adalah berupa keterangan yang diberikan olehnya secara tertulis maupun tidak tertulis berdasarkan keahliannya, ahli ini biasanya diberikan manakala penyidik, penuntut umum, maupun hakim menganggap perlu untuk memperoleh kejelasannya atau kejelasan dari sebuah peristiwa pidana. Pasal 1 butir 28 KUHAP yang memberi peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori ahli. Bunyinya sebagai berikut “ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.³

Relevansi penggunaan keterangan ahli dalam berbagai bidang , muncul dalam kasus kopi di persidangan Mirna Solihin, jaksa dan penasehat hukum terdakwa menghadirkan dua puluh empat saksi ahli dalam masing-

¹ M.A Erwin, *Proses Penyidikan Perkara dan Pengadaan Barang Bukti Untuk Dimintakan Visum Et Repertum*, makalah disampaikan dalam seminar “Kordinasi Proses Pengadaan dan Penerapan Visum Et Repertum di Lapangan” di auditorium II Fakultas Kedokteran UGM, 25 Maret 2000, hal 2

² KUHAP diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disingkat KUHAP

³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

masing pembuktian perkara pidana. Saksi ahli meliputi berbagai bidang meliputi forensik, anatomi, toksikologi, psikologi, psikiatri, kriminologi, digital forensic, kriminologi dan ahli pakar hukum pidana.⁴ Penggunaan ahli dalam bidang yang berbeda itu merupakan cara yang biasa dan lazim dalam praktek perkara pidana. Penggunaan keterangan ahli dalam bidangnya digunakan untuk menguatkan pembuktian selain itu digunakan sebagai pedoman untuk membantu hakim dalam memberikan putusan.

Khusus dalam praktik perkara pidana, terkadang dalam pembuktian penuntut umum atau terdakwa menggunakan keterangan dari pakar ahli hukum pidana. Dijelaskan dalam KUHAP tidak ada Pasal yang melarang penggunaan keterangan ahli pidana. KUHAP hanya menjelaskan bahwa keterangan ahli secara umum sesuai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang menangani suatu perkara seharusnya dituntut memahami dan mengetahui ilmu hukum, tetapi mereka sering menggunakan keterangan ahli pidana. Terdapat asas “*ius curia novit*” dalam ilmu pidana yaitu hakim dianggap mengetahui seluruh hukum, dalam berbagai rumusan didalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang tentang Pengadilan Umum rumusan ini begitu penting. Bahkan mahkota hakim didalam menyelesaikan berbagai persoalan sering mampu menyelesaikan permasalahan.

Banyak permasalahan dalam praktik beracara khususnya dalam

proses pembuktian di pengadilan sering dijumpai perdebatan antara pengacara, penuntut umum dan hakim mengenai sejauh mana kedudukan ahli serta penggunaan ahli pidana dalam praktik pembuktian perkara pidana. Melihat permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, maka peneliti melihat ketertarikan untuk mengkaji masalah yang timbul dengan judul “**KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**”

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana?
2. Sejauh manakah urgensi penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktek pembuktian perkara pidana?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui urgensi penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktek pembuktian perkara pidana.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah *sociolegal research*. *Sociolegal research* merupakan model pendekatan baru, secara garis besarnya *sociolegal research* adalah pendekatan penelitian yang melihat penerapan hukum atau bekerjanya hukum dalam

⁴ Arga Sumantri, “Daftar Nama Saksi Dalam Sidang Kasus Mirna”, diakses dari <http://m.metrotvnews.com/read/2016/09/28/589617/daftar-nama-saksi-dalam-sidang-kasus-mirna>, pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 12.10 Wib

masyarakat⁵. Metode ini akan menghadirkan studi (pendekatan) hukum alternatif dan akan memperkaya studi hukum doktriner.

Pada pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan *sociolegal research* ini dilakukan dengan penelitian terhadap data primer dibidang hukum seperti observasi dan wawancara (empirik) yang menyangkut bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan berupa hasil karya ilmiah para sarjana-sarjana (doktriner).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif deskriptif-komparatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya⁶ mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas

Metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah *sociolegal research* maka data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari lapangan mengenai objek penelitian, yang mencakup :

1. Bahan Data Primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian di lapangan yaitu penjelasan mengenai proses penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktik pembuktian perkara pidana. Pengambilan data sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian yang pantas atau

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel dan diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini dilakukan secara langsung terhadap informan yang meliputi :

- a. Penyidik di tingkat Kepolisian Resor Klaten dengan Kanit Reskrim Bapak IPDA Suharto
 - b. Jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten Bapak Didik Mulyo Nugroho S.H., M.Hum
 - c. Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Bapak Ari Prabawa S.H.,
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari:
- a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

⁵ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum "Kontelansi dan Refleksi"*, Jakarta. Yayasan Obor, 2009, hal 191

⁶ *Ibid* hal. 20

- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
- Criminal Procedure Code Of The French Republic
- Civil Procedure Rule
- Criminal Procedure Code Of The Russian Federation

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literature-literatur yang terkait dengan bantuan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

Bahan Hukum Tersier , meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Ahli dalam Proses Peradilan Pidana.

Secara limitatife ketentuan mengenai jenis-jenis alat bukti telah diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP , yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang kesemuanya itu mempunyai kekuatan pembuktian. Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji manakala pada pasal 1 butir 28 KUHAP yang memberi peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli

Keterangan ahli dalam perkara pidana biasanya digunakan sebagai alat bukti utama dalam pembuktian. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memiliki beberapa syarat sah sebagai berikut⁷ :

- i. Mengucapkan sumpah dan janji
- ii. Keterangan ahli sesuai dengan keahliannya dan perkara pidana
- iii. Keterangan ahli bernilai sebagai alat bukti
- iv. Keterangan seorang ahli tidak cukup
- v. Keterangan ahli yang berdiri sendiri

Pada pemerikasann dalam penyidikan maka penyidik memiliki hak untuk menggunakan permintaan keterangan seorang ahli. Selain itu pula keterangan seorang ahli dapat dimintakan dalam persidangan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada keterangan ahli atau dikehendaki dan dianggap perlu

⁷ Ibid hal 286

didengar di persidangan dapat meminta keterangan seorang ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, sering digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan yang masih kabur dan yang masih kurang terang. Misalnya suatu korban yang mati karena dicekik atau diracun, tetapi mengenai siapa pelakunya tidak dapat diungkapkan ahli karena sifatnya hanya mengungkapkan berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Dalam keadaan tertentu keterangan ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Tata cara pemberian keterangan dari alat bukti keterangan ahli menganut parameter pembuktian tentang cara meguraikannya (*bewijsvoering*) dalam praktek perkara pidana. Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut :⁸

Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan.

Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli yang sah sebagai berikut:

- i. Penyidik meminta keterangan ahli dari seorang, maka secara tertulis penyidik mengirim surat permintaan kepada orang yang dituju secara tegas untuk hal pemeriksaan ahli dilakukan
- ii. Atas permintaan tersebut , seorang ahli membuat laporan. Adapun laporan tersebut bisa berupa lisan dan tertulis kepada penyidik

iii. Laporan tersebut dibuat oleh ahli yang bersangkutan dengan sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

iv. Penyidik lalu memasukan keterangan dari ahli ke dalam berita acara penyidikan untuk dibuat dalam alat bukti yang sah

Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di persidangan

- i. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penesehat hukum, dapat diminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- ii. Keterangan di persidangan berbentuk lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
- iii. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dala berita acara pemeriksaan di pengadilan oleh panitera
- iv. Ahli lalu mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan
- v. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli.

Menyangkut kekuatan pembuktian dari keterangan ahli , pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat kepada alat bukti keterangan saksi⁹. Oleh karena itu nilai

⁸ M. Yahya Harahap, (edisi kedua), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 296

⁹M. Yahya Harahap, (edisi kedua), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KITAB UNDANG-*

kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli sebagai berikut :

- i. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim.
- ii. sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa

3. Dasar Pembuktian Keterangan ahli.

Sebelumnya pemilihan dasar seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan cukup sulit. Penentuan kualifikasi ahli yang dapat memberikan keterangan ahli dalam persidangan dengan dasar pemilihan kualifikasi pendidikan atau pengalamannya di bidang tertentu, cukup sulit dalam prakteknya

4. Beban Pembuktian Keterangan Ahli

Beban pembuktian (*bewijslast*) ini menyangkut persoalan tentang siapa yang diwajibkan untuk membuktikan dengan membawa seorang ahli dalam pembuktian dalam praktik perkara pidana. Dalam hal ini maka beban menghadirkan seorang ahli adalah jaksa atau terdakwa yang diwakilkan penasehat hukum

5. Sikap Hakim dalam Penggunaan Keterangan Ahli dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana.

Dalam konteks ini hakim hanya mendengar keterangan ahli untuk diambil keilmuan atau pengetahuannya yang

berguna dalam persidangan. Sikap hakim yang memakai keterangan ahli sebagai dasar atau alat bukti yang menunjang dalam praktik perkara pidana akan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Dalam hal ini keterangan ahli sebagai alat bukti yang dipakai harus memang masuk akal dan sesuai dengan fakta hukum serta keilmuan yang ditekuni hal ini sesuai dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183. Argumentasi lain adalah keterkaitan dengan fakta di persidangan, apabila tidak relevan dengan fakta di persidangan besar kemungkinan keterangan ahli sebagai alat bukti dikesampingkan oleh hakim.

6. Konsekuensi Keterangan Palsu dan Adanya Hubungan Palsu oleh Keterangan Ahli.

Seorang ahli dapat dikenakan sanksi pidana apabila di dalam praktik perkara pidana memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai. Dasar pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan ini secara limitatif berlaku bagi seorang ahli yang memberikan keterangannya di praktik perkara pidana sebagai alat bukti.

Ahli dilarang memberikan keterangan mengenai substansi perkara, karena ahli dihadirkan dalam persidangan untuk membantu mengungkap suatu fakta dan perkara yang masih kabur sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya. Ahli hanya memberikan pendapat terhadap hal-hal yang dinilai belum jelas dalam suatu perkara. Misalnya dalam kasus suatu perkara pembunuhan, ahli kedokteran hanya menerangkan sebab-sebab kematian korban.¹⁰

Dalam hal lain dilarang menggunakan ahli yang memiliki

UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 283-284

¹⁰Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Klaten, Bapak Ari Prabawa S.H., Jumat 9 Desember 2016

hubungan keluarga oleh terdakwa atau penuntut umum maupun hakim, karena didasarkan akan mengurangi objektivitas keterangan¹¹. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 168 terdapat hal tersebut yang mengatur hal tersebut, Secara limitatif pasal tersebut juga berguna dan digunakan bagi seorang ahli , karena dalam hal ini kapasitas ahli juga memberikan keterangan seperti seorang saksi.¹²

7. Perbandingan Penggunaan Keterangan Ahli di Negara Lain.

Berbagai negara di belahan dunia memiliki keunggulan dan ciri khusus dalam penggunaan keterangan ahli dalam praktik pembuktian perkara pidana. Disini akan dibandingkan perbandingan penggunaan keterangan di negara Prancis, Rusia dan Inggris.

Di Prancis Penggunaan Keterangan Ahli atau yang disebut dengan “*expert*” memiliki corak khusus yaitu Tidak hanya perorangan dalam bentuknya, tetapi juga badan hukum dan ahli diatur pendaftarannya oleh Dewan Negara serta di daftarkan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.

Sedangkan di Rusia , ahli atau sering disebut dengan “ *the expert dan the specialist*” hal kekhususnya adalah Adanya Institusi/Lembaga yang menaungi, dengan adanya hal ini menjaga kredibilitas ahli dan diatur secara khusus dalam Criminal Procedure Code Of The Russian Federation yang mengatur secara tegas dan jelas.

Negara Inggris , ahli sering disebut dengan “*expert witness*” memiliki corak khusus yaitu Hakim dan Juri perlu melakukan sebuah tes untuk mengetahui seorang ahli dalam kualifikasi dan pemenuhan syarat pada bidang keahliannya atau keilmuannya

B. Urgensi Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana

Khusus dalam praktik perkara pidana, terkadang dalam pembuktian penuntut umum atau terdakwa menggunakan keterangan dari ahli hukum pidana. Dijelaskan dalam KUHAP tidak ada Pasal yang melarang penggunaan keterangan ahli pidana. KUHAP hanya menjelaskan bahwa keterangan ahli secara umum sesuai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menurut IPDA Suharto¹³ penyidik kepolisian masih sangat membutuhkan keterangan hukum pidana karena penyidik sangat terbatas sekali pengetahuan dan berbagai anggota sangat heterogen keilmuannya, selain itu untuk memberikan pembuktian sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*. Asas tersebut mengandung arti satu saksi bukan saksi pengertian lebih mendalamnya adalah merupakan asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti¹⁴. Prinsip ini secara tegas dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pembuktian di Pasal 185 ayat (2).

Keterangan ahli hukum pidana disini memiliki corak kesaksian khusus. Ahli hukum pidana diharapkan menyatakan pendapat dan kesimpulan topik yang dijelaskan dengan pembatasan yang menyangkut teori dan asas kelimuan pidana dengan tujuan

¹³ wawancara dengan Polisi Polres Kabupaten Klaten, Bapak IPDA Suharto, Rabu 7 Desember 2016

¹⁴ Lutfi Widagdo Eddiyono, “Unus Testis Nullus Testis” daiakses dari <http://luthfiwe.blogspot.co.id/2011/03/unus-testis-nullus-testis.html>, pada pukul 17.09

¹¹ Ibid

¹² Ibid

akhirnya nanti memberikan keyakinan kepada hakim dengan teori, asas serta ilmu pidana tersebut. Penyidik selalu menghadirkan alat bukti atau keterangan ahli bidang lain guna mendukung keterangan dari ahli hukum pidana. Disini nantinya dapat diharapkan suatu bukti yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yang merujuk pada kebenaran suatu peristiwa perkara yang dihadapi atau diproses.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Jaksa Didik Mulyo Nugroho S.H., M.Hum¹⁵ bahwa penggunaan keterangan ahli hukum pidana masih sangat relevan penggunaannya di pembuktian perkara pidana. Penegak hukum (jaksa) memang memiliki wewenang dan pendapat kelimuan hukum pidana tetapi hal tersebut bukan merupakan alat bukti. Kewenangan dan pendapat ilmu tersebut diwujudkan dan didasarkan pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembuktian dari keterangan ahli hukum pidana mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bagi jaksa dalam membuktikan suatu perkara pidana. Menurut Jaksa Didik Mulyo Nugroho S.H., M.Hum¹⁶ keterangan ahli hukum pidana merupakan pendukung alat bukti yang memperkuat alat bukti yang ada, sehingga dapat menyakinkan hakim dalam proses pembuktian dan memunculkan teori *Bewijstheorie* yang bersifat *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Kontradiksi yang berlawanan dalam penggunaan keterangan ahli hukum pidana dari sisi hakim. Menurut Hakim Ari Prabawa S.H.,¹⁷ penggunaan keterangan ahli hukum pidana sangat tidak relevan dan berlawanan dengan asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu hukum. Hakim itu dianggap

mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁸. Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain, ia harus benar-benar menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam prinsip asas ini hakim memiliki posisi dan peran yang sangat penting yaitu dalam menerapkan hukum positif yang berlaku dan menemukan hukum yang kosong. Asas ini juga menjadi pedoman hakim dalam melihat persengketaan dan persoalan di masyarakat, asas ini juga menjadi pegangan hakim selanjutnya dalam yurisprudensi sehingga menghasilkan putusan hakim.

Pada dasarnya keterangan ahli hukum pidana mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht* yang berarti keterangan ahli hukum pidana tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran dari keterangan ahli hukum pidana. Selain itu prinsip pembuktian minimum dalam Pasal 183 KUHP. Maka keterangan ahli hukum pidana seorang ahli saja yang tidak didukung dengan alat bukti lain juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian

Penggunaan keterangan ahli hukum pidana bagi hakim sudah tidak efektif karena sebenarnya keterangan dari ahli hukum pidana tersebut, sudah

¹⁵wawancara dengan Jaksa Klaten, Bapak Didik Nygroho S.H., M.Hum, Kamis 8 Desember 2016

¹⁶ ibid

¹⁷wawancara dengan Hakim Pengadilan Klaten, Bapak Ari Prabawa S.H., Jumat 9 Desember 2016

¹⁸ Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

diketahui hakim sesuai dengan disiplin ilmu mereka¹⁹. Sejatinya para hakim pidana sudah semestinya mengetahui ilmu hukum pidana, karena saat pencalonan dan penerimaan hakim ilmu tersebut yang harus dikuasai. Apabila hakim menolak penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktik pembuktian perkara pidana maka hakim akan melawan dari asas *ius curia novit*, sehingga akan mencederai integritas dan wibawa hakim. Hakim juga khawatir berimbas pada pelaporan ke Komisi Yudisial jika menolak ahli yang dihadirkan salah satu pihak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan keterangan ahli hukum pidana dalam praktik pembuktian perkara pidana maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan walaupun penulis menyadari masih kurangnya data-data yang diperoleh pada waktu penelitian dan penulisan hukum ini. Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

Kedudukan seorang ahli pada tahap pembuktian perkara pidana sama dengan kedudukan seorang saksi yang ketika itu pula kewajiban hukum untuk menghadiri melekat pada dirinya sebagai alat bukti menurut undang-undang. Namun terdapat perbedaan antara ahli dan saksi biasa, yaitu ahli berupa pendapat sesuai bidang keahlian yang dimiliki tentang suatu fakta, sedangkan kesaksian saksi biasa menyangkut apa yang ia dengar, ia lihat dan ia lami tentang suatu fakta kasus.

Peran ahli dalam pembuktian ialah membantu hakim dalam menjelaskan kasus posisi dari suatu permasalahan yang kurang di mengerti oleh hakim untuk membantu terang suatu perkara dan menumbuhkan

keyakinan suatu keputusan Adapun kekuatan pembuktian keterangan ahli bernilai nilai kekuatan pembuktian bebas, artinya di sini dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim.

Urgensi penggunaan keterangan ahli hukum pidana masih mengalami ketimpangan di aparat penegak hukum dari polisi, jaksa dan hakim. Dilatarbelakangi penggunaan keterangan ahli mempunyai fungsi kesaksian yang didasarkan pengalaman pada umumnya dan pengetahuan yang didasarkan pada keahliannya terhadap fakta-fakta suatu kasus, dan kesaksian tersebut dibutuhkan ketika penyelesaian sengketa menyangkut informasi atau analisis terhadap suatu pengetahuan teori hukum pidana untuk menyakinkan hakim di persidangan

Selain itu, menurut penulis menjelaskan beberapa kesimpulan maka selanjutnya penulis akan mencoba memberikan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dapat penulis kemukakan, Kedudukan dan kualifikasi keterangan ahli atau seorang ahli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau perturan perundang-undangan perlu diatur secara lebih rinci dan jelas, supaya kepastian hukum dan jaminan keadilan kepada masyarakat dapat didapatkan secara menyeluruh., maka perlu adanya suatu aturan atau dasar pegangan kedudukan dan kualifikasi yang termasuk ahli.

Urgensi penggunaan keterangan ahli hukum pidana bagi peradilan pidana di Indonesia masih perlu digunakan oleh aparat penegak hukum. Khususnya penggunaan landasan filosofis *ius curia novit* (hakim dianggap tahu hukum) bagi hakim, tidak berlaku pada polisi dan jaksa sebagai sub sistem lain dari sistem peradilan pidana. Apa yang dijelaskan oleh ahli hukum pidana di depan hakim sifatnya lebih ke *guidance* (bimbingan) yang harus dijelaskan dalam

¹⁹wawancara dengan Hakim Pengadilan Klaten, Bapak Ari Prabawa S.H, Jumat 9 Desember 2016

persidangan. Sehingga, hadirnya seorang ahli hukum pidana di praktik peradilan pidana pada tahap pembuktian untuk melakukan klarifikasi atau *chek and richek* terhadap subtansi mengenai berita acara yang dilakukan penyidik di tahap penyidikan. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bisa dijadikan momentum untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan keterangan ahli dan keterangan ahli hukum pidana guna menciptakan ketentuan yang jelas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Atang Ranumihardja, Raden, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Tarsito, 1980
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010
- Dahlan, Sofwan, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptas Marthas Jaya, Jakarta, 2006
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Irianto, Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum "Kontelansi dan Refleksi"*, Jakarta. Yayasan Obor, 2009
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011
- Omar Sharif Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Poernomo, Bambang, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, Liberty, 2002
- Prakosa, Djoko, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), Subekti, Raden, *Hukum Pemuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001
- Sumarjono, Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001
- Sumaryono, Eugenius, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
- Tahir, Heri, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Yahya Harahap, Muhammad, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Jurnal**
- C. Stavrianos, C. Papadopoulos, L. Vasiliadis, A. Pantazis, A. Kokkas. *The Role of Expert Witness in the Adversarial English and Welsh Legal System*. Diunggah pada tanggal 13 Maret 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
- Criminal Procedure Code Of The French Republic
- Civil Procedure Rule



Criminal Procedure Code Of The Russian Federation

Wawancara

IPDA Suharto, Kanit Reskrim Polres Klaten Rabu 7 Desember 2016

Didik Nygroho S.H, M.Hum , Jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten, Kamis 8 Desember 2016

Ari Prabawa S.H , Hakim di Pengadilan Negeri Klaten Jumat 9 Desember 2016

Internet

<http://m.metrotvnews.com/read/2016/09/28/589617/daftar-nama-saksi-dalam-sidang-kasus-mirna>, terakhir diakses Kamis, 12 Januari 2017 pukul 12.10 Wib

<http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>, terakhir diakses Minggu, 22 Januari 2017 pukul 23.54 Wib

<http://hukumzone.blogspot.co.id/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, terakhir diakses Kamis, 5 Januari 2017 pukul 07.54 Wib

<http://luthfiwe.blogspot.co.id/2011/03/unus-testis-nullus-testis.html>, terakhir diakses Kamis, 2 Februari 2017 pukul 17.09 Wib